



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Telp 0380-824966

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 303 /KEP/HK/2022

TENTANG

PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
ETALASE BAHAN MATERIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KATEGORI MATERIAL BANGUNAN TERKIRIM

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal perlu dilakukan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal dimulai dari kegiatan Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Penelaahan Produk, Pembuatan Etalase Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan Penayangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Bahan Material Provinsi Nusa Tenggara Timur Kategori Material Bangunan Terkirim;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6810);


3. Peraturan ...


3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 214/KEP/HK/2021 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas Dan Kewenangan Dari Gubernur Kepada Sekretaris Daerah Dalam Pengelolaan Kontrak Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 107/KEP/HK/2022 tentang Tim Verifikator Katalog Elektronik Lokal Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Bahan Material Provinsi Nusa Tenggara Timur Kategori Material Bangunan Terkirim.
- KEDUA** : Penelaahan Produk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 SEPTEMBER 2022
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 


DOMU WARANDUY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19671212 199603 1 003

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan); dan
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 308 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2022

**TENTANG PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
ETALASE BAHAN MATERIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KATEGORI MATERIAL BANGUNAN TERKIRIM**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa

Pembangunan infrastruktur bangunan dilaksanakan untuk mewujudkan penyediaan prasarana sebagai pendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Pembangunan infrastruktur bangunan dilakukan di seluruh wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia dengan melibatkan berbagai sumber daya, salah satunya yang dipandang krusial adalah Bahan Material.

Saat ini penyediaan bahan material melalui katalog elektronik telah tersedia melalui Etalase Bahan Material dengan beberapa kategori bahan material yang telah tersedia. Sehubungan dengan kebutuhan bahan material yang beranekaragam, serta untuk mendukung upaya penyediaan bangunan yang memadai, cepat dan efisien maka dipandang perlu untuk menetapkan penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Bahan Material untuk kategori-kategori yang belum tersedia guna melengkapi kategori pada etalase bahan material yang telah tersedia, sehingga penyediaan bahan material dapat dilakukan melalui proses yang efisien.

Selanjutnya, ketentuan ini menjadi referensi untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pencantuman produk Bahan Material bagi Pelaku Usaha untuk mendaftarkan produknya ke dalam katalog Elektronik.

B. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk : Bahan Material, Kategori Material Bangunan Terkirim, Sub-Kategori Pipa, Aluminium/Galvanum, Baja, Cat, Kaca, Plastik, Batako, Tripleks, Keramik, Gypsum dan Bahan Material Lainnya
2. Latar Belakang Usulan Produk : Amanat peraturan perundang-undangan;
 Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik;
 Usulan dari Pelaku Usaha;
 Kebutuhan dari K/L/PD terhadap barang/jasa tertentu, kebutuhan tersebut dapat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari fitur iklan katalog;
 Hasil laporan monitoring dan evaluasi dan memuat rekomendasi yang menyatakan barang/jasa perlu tayang dalam Katalog Elektronik;

3. Nama Instansi : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pengelola
Katalog

C. Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik mengacu dan berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP RI Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Penelahaan Produk, Pembuatan Etalase Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan Penayangan.

Pelaksanaan Pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran oleh Pelaku Usaha dan Pengisian Data Produk.

BAB II

PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK

1. Tipe Pelaku Usaha

- Produsen / Pabrik / Principal
- Distributor / Agen
- Retailer/Pengecer

2. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha

- a. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
- b. Memiliki Izin Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) yang sesuai, yaitu:
 - i. Untuk Produsen/Pabrik/Principal
 - Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA);
 - Memiliki Surat Izin Usaha Industri (IUI) yang masih berlaku dengan klasifikasi:
 - a. KBLI 2394 – Industri Semen, Kapur dan Gips; atau
 - b. KBLI 2392 – Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik; atau
 - c. KBLI 20221 – Industri Cat dan Tinta Cetak; atau
 - d. KBLI 24101 – Industri Besi dan Baja; atau
 - e. KBLI 24102 – Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling); atau
 - f. KBLI 24202 – Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi; atau
 - g. KBLI 24203 – Industri Penggilingan Logam bukan Besi; atau
 - h. KBLI 24310 – Industri Pengecoran Besi dan Baja; atau
 - i. KBLI 24103 – Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi; atau
 - j. KBLI 22210 – Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan; atau
 - k. KBLI 22230 – Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya; atau
 - l. KBLI 22291 – Industri Barang Plastik Lembaran; atau
 - m. KBLI 23929 – Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik bukan Batu Bata dan Genteng; atau
 - n. KBLI 25112 – Industri Barang dari Logam Aluminium siap pasang untuk bangunan; atau
 - o. KBLI 23111 – Industri Kaca Lembaran; atau
 - p. KBLI 23112 – Industri Kaca Pengaman; atau
 - q. KBLI 23129 – Industri Barang Lainnya dari Kaca.

ii. Untuk Distributor / Agen

- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Risk Based Approached (OSS-RBA);
- Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dengan klasifikasi:
 - a. KBLI 4663 – Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan; atau
 - b. KBLI 46631 – Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi; atau
 - c. KBLI 46633 – Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca; atau
 - d. KBLI 46634 – Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu; atau
 - e. KBLI 46635 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen; atau
 - f. KBLI 46637 – Perdagangan Besar Cat; atau
 - g. KBLI 46632 – Perdagangan Besar Kaca; atau
 - h. KBLI 46638 – Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan; atau
 - i. KBLI 46639 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya.
 - j. KBLI 46641 – Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam.
- Memiliki Surat Tanda Pendaftaran (STP) sebagai Distributor/Agen yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI yang masih berlaku

iii. Untuk Retailer / Pengecer

- Memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
 - a. KBLI 4752 – Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Bahan Bangunan, Cat dan Kaca di Toko; atau
 - b. KBLI 47521 – Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi; atau
 - c. KBLI 47524 – Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu; atau
 - d. KBLI 47525 – Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen; atau
 - e. KBLI 47527 - Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak; atau
 - f. KBLI 47528 – Perdagangan Eceran Berbagai Macam Bahan Material; atau
 - g. KBLI 47529 - Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya; atau
 - h. KBLI 47523 – Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca; atau
 - i. KBLI 47522 – Perdagangan Eceran kaca.

- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
- d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
- e. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
- f. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan yang terdiri dari:
 - 1) Biaya material;
 - 2) Biaya uji laboratorium (apabila ada);
 - 3) Biaya pengemasan (apabila ada);
 - 4) Biaya pengiriman untuk wilayah Pengelola Katalog Elektronik;
 - 5) Overhead dan keuntungan; dan
 - 6) Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

3. Produk yang ditawarkan adalah Bahan Material terkirim berupa Aluminium/Galvanum, Baja, Cat, Gypsum, Kaca, Keramik, Plastik dan Bahan Material Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pipa
Pipa HDPE, pipa PVC, pipa Gips dan aksesorinya
 - b. Aluminium/Galvanum
Kanal, plat, hollow, sekrup, reng, talang, seng dan jenis/material aluminium/galvanum lainnya
 - c. Baja
Plat baja, baja wf, baja galvanis dan jenis/material baja lainnya.
 - d. Cat
Cat kayu, cat dinding, cat besi, cat tembok, cat minyak, cat minyak berwarna, cat lantai, pernis, thinner, dan jenis/material cat lainnya
 - e. Kaca
Kaca bening, kaca cermin, kaca warna, tempered glass dan jenis/material kaca lainnya
 - f. Plastik
Pipa, knee, elbow, PVC/PE/ dan jenis/material plastik lainnya.
 - g. Batako
Batako Trass, Batako Putih, Batako Semen dan Batako lainnya
 - h. Tripleks
Partikel Board, fiberboard, multipleks, teakblock, blockboard, melaminto dan tripleks lainnya
 - i. Keramik
Keramik lantai, kloset, produk olahan dari keramik, dan jenis/material keramik lainnya
 - j. Gypsum
Gypsum board dan jenis/material gypsum lainnya
 - k. Bahan Material Lainnya
Jenis-jenis bahan material lainnya dan material/bahan pendukung, termasuk jenis logam, galvanis, beton, polimer, karet, gelas, keramik, hibrida, benang, dempul/kapur, lampu, kabel dan jenis bahan material lainnya.

BAB III
PROFIL ETALASE PRODUK

Profil Etalase Produk menjelaskan mengenai kategori produk, rincian atribut produk, kelas harga, tampilan stok produk, informasi biaya kirim dan informasi duplikasi produk yang tercantum pada Katalog Elektronik.

A. Kategori Produk

Kategori	No.	Sub-Kategori
Material Bangunan Terkirim	1	Pipa
	2	Aluminium/Galvanum
	3	Baja
	4	Cat
	5	Kaca
	6	Plastik
	7	Batako
	8	Tripleks
	9	Keramik
	10	Gypsum
	11	Bahan Material Lainnya

B. Atribut Produk

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Nama Produk | 11. Spesifikasi Produk |
| 2. Merek | 12. Standar Nasional Indonesia (SNI) |
| 3. Nomor Produk
Penyedia | 13. Dimensi/Ukuran |
| 4. Unit Pengukuran | 14. Fasilitas transportasi/
pengangkutan |
| 5. Jenis Produk | 15. Komponen biaya |
| 6. Kode KBKI | 16. Pengalaman |
| 7. Nilai TKDN (%) | 17. Lampiran Dokumen |
| 8. Nilai BMP (%) | 18. Keterangan Lainnya |
| 9. Nilai TKDN + Nilai
BMP (%) | |
| 10. Masa berlaku
produk | |

C. Kelas Harga Produk

- Nasional
- Provinsi
- Kabupaten / Kota

D. Menampilkan Stok Produk

- Menampilkan stok produk
- Tidak menampilkan stok produk

E. Butuh Ongkos Kirim

- Ya
- Tidak

F. Duplikasi Pembelian Produk

- Ya (dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)
- Tidak (tidak dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)

G. Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya.
2. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada Aplikasi Katalog Elektronik sesuai dengan kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.
3. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pengadaan (PP).

BAB III


PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK SUB-KATEGORI PIPA, ALUMINIUM/GALVANIUM, BAJA, CAT, KACA, PLASTIK, BATAKO, TRIPLEKS, KERAMIK, GIPSUM DAN BAHAN MATERIAL LAINNYA

No	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib diisi	Berisi informasi nama produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib Diisi	1. Mengisi sesuai merek yang sudah terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik; 2. Apabila merek belum terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik, wajib didaftarkan terlebih dahulu; dan 3. Apabila produk tidak memiliki merek, maka dapat diisi dengan "Tanpa merek".
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib Diisi	Berisi informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
4	Unit Pengukuran	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk
5	Jenis Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi status produk termasuk Produk Dalam Negeri (PDN) atau Impor
6	Kode KBKI	Wajib Diisi	Berisi informasi kodefikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan oleh BPS
7	Nilai TKDN (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
8	Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
9	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
10	Masa berlaku produk	Wajib Diisi	Berisi informasi masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik (Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput)
11	Spesifikasi Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi spesifikasi produk
12	Standar Nasional Indonesia (SNI)	Wajib Diisi	1. Berisi keterangan " Memiliki " apabila produk yang ditawarkan memiliki SNI; dan 2. Berisi keterangan " Tidak memiliki " apabila produk yang ditawarkan tidak memiliki SNI.
14	Dimensi/Ukuran	Wajib Diisi	1. Berisi informasi " Dimensi/ukuran " apabila produk yang ditawarkan memiliki dimensi/ukuran; dan

			2. Berisi keterangan " Tidak memiliki " apabila produk yang ditawarkan tidak memiliki dimensi / ukuran.
15	Komponen biaya	Wajib Diisi	Berisi informasi harga produk yang minimal terdiri dari: a. Biaya material; b. Biaya uji laboratorium (apabila ada); c. Biaya Pengemasan (apabila ada); d. Biaya pengiriman untuk wilayah Pengelola Katalog Elektronik; e. Overhead dan keuntungan; dan f. Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
16	Pengalaman	Wajib diisi	Diisi dengan: "Memiliki Pengalaman" / "Tidak Memiliki Pengalaman" Apabila Pelaku Usaha mengisi "Memiliki Pengalaman": Pelaku Usaha wajib memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan pengadaan material yang ditawarkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali untuk usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. Bagi Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman wajib mengunggah bukti pengalaman pekerjaan pengadaan material pada bagian Lampiran dengan membuktikan bukti Berita Acara Serah Terima Barang (BAST). Apabila Pelaku Usaha Mengisi "Tidak Memiliki Pengalaman": Bagi calon Pelaku Usaha yang belum memiliki pengalaman penyediaan material, maka harus membuat contoh atau <i>mock up</i> dari barang / jasa yang ditawarkan sebelum pembelian / <i>e-purchasing</i> yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan yang di- <i>upload</i> pada bagian Lampiran.
17	Lampiran Dokumen	Wajib diisi	Pelaku Usaha mengunggah dokumen sebagai berikut pada bagian Lampiran: 1. Brosur yang berisikan identitas barang yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi (tipe, model, dimensi, ukuran, berat, warna, dan lain sebagainya); 2. Pengalaman Pekerjaan a. Bagi Pelaku Usaha yang

			<p>memiliki pengalaman wajib melampirkan pengalaman pekerjaan pengadaan material yang ditawarkan dengan membuktikan bukti Berita Acara Serah Terima (BAST); dan</p> <p>b. Bagi Pelaku Usaha yang belum memiliki pengalaman wajib membuat contoh atau mock up dari barang / jasa yang ditawarkan sebelum pembelian / e-purchasing yang dituangkan dalam Surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur di atas meterai;</p> <p>3. Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh Direktur Utama/Direktur atau yang diberikan kewenangan untuk mewakili perusahaan, yang berisikan:</p> <p>a. Sanggup melaksanakan <i>Commissioning Test</i> (Uji coba produk) dari Institusi Independen berakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) di Indonesia (jika dibutuhkan);</p> <p>b. Menyerahkan surat keterangan asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat Produksi untuk barang impor; dan</p> <p>c. Menyerahkan Sertifikat Garansi / Kartu Jaminan / Garansi Purna Jual.</p>
18	Keterangan Lainnya	Wajib diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,


DOMU WARANDUY, SH, M.Si
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19671212 199603 1 003